



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /// /V.07/HK/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas serta untuk memperoleh hak-haknya meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, perlu dilaksanakan kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna, perlu membentuk Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Dinas Sosial Provinsi Lampung pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
17. Peraturan Gubernur Lampung Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait terutama yang berhubungan dengan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat;
 - b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat;
 - c. menyusun laporan kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Tahun 2025; dan
 - d. mendampingi dan memudahkan mobilitas Penyandang Disabilitas terutama bagi Penyandang Disabilitas mengalami hambatan mobilitas dan komunikasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium perorangan selama 4 (empat) kali Kegiatan terhitung sejak kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan selama Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam Program Rehabilitasi Sosial kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan kode rekening 1.06.04.1.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Tahun 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /V.07/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Lusita, S.E (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Ns. Febrina Jenta (Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 2. dr. Yuliana Indiani, M.M.,M.Kes (Dokter Madya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).
 3. Novian Hendra Istanto, S.Kep.,Ns (Perawat Muda/Ahli Muda Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).
 4. Debora Sidabutar, S.Si. (Ketua Potads).
 5. Heryana Romdhony, S.Sos., M.E (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 6. Dra. Rina Muharaeny (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 7. Panca Okta Wijaya, S.Psi (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 8. Rosdiana, S.Sos. (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 9. Fadma Idayani (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 10. Sri Krisnawati (administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN